

## BANGUNAN - GEDUNG

2009

PERDA KAB. WONOSOBO NO, 3, LD. 2009/NO. 7, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :  
14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI

- ABSTRAK : - bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi merupakan unsur penting dalam pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif serta merupakan perwujudan pemerintahan yang baik dan terbuka; bahwa untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip otonomi daerah perlu melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tujuan dan Azas Pelaksanaan Partisipasi dan Transparansi Publik; Partisipasi; Transparansi; Sanksi; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2009
  - Setiap orang yang diberi tugas dan wewenang pada Badan Publik dan/atau Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan 5 halaman